



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
- f. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Denpasar;
- i. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- j. Staf Ahli adalah Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- k. Kepala Bagian adalah Nama Jabatan Pimpinan Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten / Sekretaris Dewan
- l. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan Pimpinan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten dan Sekretaris Dewan;
- m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kota; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I)
 1. Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Sub Bagian Kerja Sama ; dan
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 2. Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 3. Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - a) Sub Bagian Pengumpulan, Penyaringan Berita dan Pemberitaan

- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan; dan
 - c) Sub Bagian Perjalanan dan Protokol.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II)
- 1. Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Penanaman Modal
 - 2. Bagian Program Pembangunan
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi Program; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan Program;
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Bina Keagamaan
 - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan ; dan
 - C) Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat;
- d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
- 1. Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Anggaran
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - C) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
 - 2. Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga ; dan
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
 - 3. Bagian Pengelolaan Aset Daerah
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi ; dan
 - c) Sub Bagian Aset Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli merupakan unsur Staf Pemerintah Kota;
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 8

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari;

- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 12

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 14

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Umum
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga ; dan
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol;
- c. Bagian Keuangan
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan ; dan
 - 3) Sub Bagian Data dan Pelaporan
- d. Bagian Perundang-undangan
 - 1) Sub Bagian Produk Perundang-undangan;

- 2) Sub Bagian Risalah/Persidangan dan Rapat; dan
- 3) Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIa;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIb;
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon IIIa;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Asisten dan kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Bagian Kedua

STAF AHLI

Pasal 18

Staf Ahli menupakan Jabatan Eselon IIb.

Pasal 19

Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian ketiga

SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 20

- (1) Sekretaris Dewan merupakan Jabatan Eselon IIb;
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon IIIa;
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan eselon IVa.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD;
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan disediakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan tentang Uraian Tugas Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10 dan pasal 15 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008
WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHAR MAWIJAYA MANTRA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
I NYOMAN ARYANA



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain :

1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan.
3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas
Pasal	19	:	Cukup Jelas
Pasal	20	:	Cukup Jelas
Pasal	21	:	Cukup Jelas

Pasal	22	:	Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal	23	:	Cukup Jelas
Pasal	24	:	Cukup Jelas
Pasal	25	:	Cukup Jelas
Pasal	26	:	Cukup Jelas
Pasal	27	:	Cukup Jelas
Pasal	28	:	Cukup Jelas
Pasal	29	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008
NOMOR 6

